





**Pasal 7.**  
Maka masing-masing lid yang berlatu-ke-  
giteo roepa, sampe bolch di kata, dia melang-  
gar atoran aparat ini; atawa yang berlatu-ke-  
ogitoe roepa, sampe di kata, dia menla-  
tengken kewegian kepada perhimpoean  
ini, atawa jeng wadai di boelan laai memba-  
jar contributie; maka masing-masing lid  
yang berlatu-ke- atagai tersubot ini, bolehlah  
dia di ketoe wankan dari pangkat lid, sed-  
ang yang berkoewasa menolak, itoealah hooftbe-  
stuur, atawa afdeelingbestuur, atawa cor-  
respondentja perhimpoean ini.

**Pasal 8.**  
Perkara 1. Maka yang di koewasa atari  
mewakili perhimpoean ini, baik di had-  
apan hakim, baik di hadapan koewasa-  
an lain, itoealah bestuur harian (di sabot: dag-  
dijon bestuur), pada perhimpoean ini, se-  
dang koewasa atari hamar itoe di han-  
doeng.  
Perkara 2. Maka hooftbestuur itoe, atung-  
kat 1, sedang masing-masing kofara 7 orang  
itoe masa bekardja pada Spoor, atawa pada  
Tram.  
Perkara 3. Maka hooftbestuur itoe, orang-  
sekolah di angkat dalam pangkatja itoe,  
setelah di pilih atagendia vergadering.  
Perkara 4. Maka dari 7 orang yang djadi  
di hooftbestuur itoe, mesti di pilih 3 orang,  
satoe lid di angkat djadi kopalatja (di  
kebat: voorzitter), satoe atoe lid di angkat  
secretaris, dan satoe lid di angkat djadi  
pengantender (di kebat: newwaq), maka ketiga  
ini di jadi bestuur harian. Maka kopalatja  
bestuur harian, dia on djoera berpangkat ke-  
pala (voorzitter) perhimpoean ini.  
Perkara 5. Maka segala kewadajiban, dan  
kerjaja lid hooftbestuur musti teratoken  
sopo ataga pengantour tentang hak dan ke-  
wadajiban lid perhimpoean ini (socrat pe-  
ngantour itoe di sebut Huisbonding-Regte-  
ment).

**Pasal 9.**  
Perkara 1. Maka seterapa bolinja keroes-  
lah mendirikan perhimpoean, tjahasoel  
perhimpoean ini, sedang maksoedja per-  
himpoean tjabang itoe, mesti bersama-an  
dengan maksoed kerjaja perhimpoean  
ini.  
Perkara 2. Maka perhimpoean tjabang  
itoe di sabot: afdeeling, sedang afdeeling  
itoe tida sah terdikennja, kalau banjaknja  
lidnja, koerang dari 25 orang.  
Perkara 3. Maka pengeroes atas perhim-  
poean tjabang itoe, mestilah banjaknja lid-  
nja 8 orang, sedeng paling banjak bolli, sam-  
pai 11 orang. Maka masing-masing lid po-

ngeroes atas afdeeling itoe, mestilah dia di  
pilih akan djadi lid pengeroes itoe akan  
lid di atoe, sedang lamanja dia berpangkat  
hooft 1 taheon, sesudah dia terpilih djadi  
lid pengeroes afdeeling itoe.  
Perkara 4. Maka kalau pada sesoe-  
wadjan, atalah beberapa lid perhimpoe-  
an ini, sedang banjaknja lid itoe ada 10,  
atawa lebih dari 15 sampai 24 orang, maka  
pada kadimian itoe bolehlah di angkat be-  
orang correspondent pada perhimpoean ini.  
Perkara 5. Maka masing-masing lid yang  
tida masoek bilangannja perkoempoean af-  
deeling, atawa perkoempoean di bawah cor-  
respondent, maka masing-masing lid terse-  
but itoe masoek dalca bilangannja koew-  
asaan hooftbestuur, sedang di sabot lid  
di luar golongan (voorsora lid).

**Pasal 10.**  
Maka dalam pengeroes afdeeling, bebera-  
pa bolinja berpedah ada wakilja tiap-tiap  
roepa perkerjaja pada Spoor, atawa pada  
Tram.  
**Pasal 11.**  
Perkara 1. Maka pada tiap-tiap afdeeling  
bolehlah lid-lid berkoempoe, mendirikan  
koempoean atagawel-jang keroesa pe-  
kerjajaanja, sedeng koempoean itoe di ke-  
bat: vakgroep.  
Perkara 2. Maka vakroep itoe boleh didi-  
kikan oleh pegawai-pegawai, yang perkerja-  
anja teratoken di bawah ini:  
a. pegawai kawat (di kebat: administras-  
ion dan technische personeel),  
b. pegawai lokomotif,  
c. pegawai di station (di kebat: stationsbe-  
ambtel),  
d. pegawai di station, bekardja pada tra-  
mie, atawa pada weg en werken, asalka  
dia orang tida masoek vakroep lain,  
e. pegawai mesin,  
f. pegawai bengkel (di kebat: personeel  
werkplaats),  
g. pegawai bouwdienst, jaitoe jang beker-  
ja pada:  
1. Opname dan meting.  
2. Constructie-teraan.

**Pasal 12.**  
Perkara 1. Maka lid-lid yang doedoe pada  
bilangann afdeeling berkoewasa akan men-  
dikan vakroep afdeeling, kalau banjaknja  
lid yang masoek masoek pada vakroep itoe  
ada 10 orang, bolong 10 orang ini peker-  
jaanja sopo roepa sadja, jaitoe dikata,  
orang itoe vakeja sama sadja. Maka gona-  
nja vakroep itoe, masoek u. emp-hatika  
dengan dirinja, tiap-tiap hadjat pada pe-  
kerjaanja.  
Perkara 2. Maka tentang hak, dan ke-  
wadajiban, dan kerjaja vakroep afde-  
eling itoe, mestilah ditetapkan atagawel  
dalam socrat pengantourja sendiri.



Fasal 10.

Perkara 1. Maka pada tiap-tiap versie van de statuten, mestilah di boeka algemeene vergadering paling diawal pada bulan Mei.

Perkara 2. Maka lain dari algemeene vergadering tersebut ini, mestilah di boeka algemeene vergadering lagi oleh hoofdbestuur kalau hoofdbestuur menimbang, maka perbetul membatala vergadering itoe, serta mesti dioera memboeka algemeene vergadering, kalau dipinta oleh 300 lid, yang masing bilangannya 3 afdeling paling sedikit.

Perkara 3. Maka wadjiblah hoofdbestuur akan mengidarkan soerat panggilan bagi berkoempoel pada algemeene vergadering, yang tersebut pada perkara 2 di atas, maka ini adalah panggilan itoe mesti di boeka paling diawal 4 minggu di blakang walasea di pinfa.

Fasal 11.

Perkara 1. Maka sjarat ini mesti disambungi dengan soerat pengatoh, selang soerat pengatoh itoe mesti bermouat atokan tentang kawadibannya hoofdbestuur dan afdelingbestuur, serta dioega tentang hantaknya oewang kontribusi dan tentang memboeka vergadering serta tentang perkara-perkara yang boleh dipetoelkan dalam sjarat ini.

Perkara 2. Akan tetapan, maka panggilan itoe tida boleh berkoempoel atokan yang luar atokannya sjarat ini.

Fasal 12.

Perkara 1. Maka kalau ada panggilan di boeka algemeene vergadering.

Perkara 2. Maka kalau panggilan itoe ini dikawadibkan dengan soerat itoe perkara sedane dalam sjarat, atawa dalam soerat pengatoh tida ada alioeran, yang memberi jalan kepada hoofdbestuur bagi memocotakan perkara itoe, maka oelem hal begitoe, hoofdbestuur berkoewasa akan memocotkeskan timbangnja atas kesangkoean itoe, mengeser timbangnja sendiri, akan tetapan pada algemeene vergadering, yang terdekak mace di boeka, wadjiblah hoofdbestuur akan serahkan timbangnja tentang perkara itoe, di bawah kepoetoesanja algemeene vergadering.

Fasal 13.

Perkara 1. Maka kalau ada perloenja akan mengubah sjarat ini serta dioega kalau di timbang perloe akan melandjoetkan oemoer perhimpoean ini, atawa ditimbang perloe akan memberhentikan adanya perhimpoean ini, maka tiap-tiap kepoetoesan timbang tentang perloe, seperti tersebut ini, mesti di kaboei oleh sekoerang koerangnja 2/3 dari sekalian soera, yang di kelewarkan pada algemeene vergadering, yang wadjib memocotkeskan terimanya atawa tida terimanya keperioean itoe.

Perkara 2. Kalau algemeene vergadering soedah mendjoetkan kepoetoesan timbangnja tentang mestinja perhimpoean ini di brentikan adanya, maka lantas vergadering itoe wadjib dioega akan menetapkan, begimanalah kerdja membrentikan perhimpoean ini mesti dihidangkan, serta dioega mesti menetapkan, bahwa miliknya perhimpoean ini mesti di apaken. Maka kepoetoesan ini mesti seterdjoe dengan maocnja kebanyakan lid pada vergadering itoe.

Rancangan Anggaran Dasar atau Statuten dari PBST yang kemudian disahkan pada kongres tahun 1928 dengan beberapa perubahan (*Kereta Api*, September 1927)

## Lampiran 2

<b>Soerat-pengatoer tentang kerdja dan kelakoean.</b>	
<b>P R S T.</b>	
<b>Fasal 1.</b>	
Perkara 1. Maka tiap-tiap-tahoen-oesoernja perhimpoean ini, jaitoe bermoea pada 1 hari boelan Januari hingga achirnja pada hari tanggal 31 boelan December.	Perkara 1. Bestuur harian jang dikopai oleh Voorzitternja haroesiah mengamati-djalannja sekalian pekerdjaan harian jang haroes di perboeat oleh perhimpoean ini.
Dalam setahoen itoe di seboet: vereenigingsjaar.	Perkara 2. Voorzitter Hoofdbestuur wadjiblah akan mengepalai djalannja sekalian hak dan kewadjiban, jang haroes di djoendjoeng oleh perhimpoean ini serta oleh tjabangnja.
Perkara 2. Pada waktoe Algemeene Vergadering Hoofdbestuur wadjiblah memasoekean riwayat (diseboet Verslag) tentang segala hal jang telah kedjadian dan soedah dikerdjaken oleh perhimpoean ini, begitoe djoega-peningmeester wadjib memasoekean soerat perhitoengan (diseboet rekening dan verantwoording) tentang segala belandja jang terbajarnja, dan segala wang jang ditrimanja, jaitoe berpandjang djalannja vereenigingsjaar. Maka riwayat dan soerat perhitoengan itoe haroes di sampaiken kepada algemeene vergadering.	Perkara 3. Voorzitter Hoofdbestuur wadjih djoega akan mengepalai kerapatan oemoem (Algemeene Vergadering) baik jung terboeka oleh Hoofdbestuur, maeopoen jang terboeka oleh Bestuur harian.
Perkara 3. Maka riwayat, verlag dan soerat perhitoengan itoe mesti di sampaiken kepada sekalian lid pada waktoe jang patoet.	Perkara 4. Djkikalau Voorzitter Hoofdbestuur mendapat sakit, maka secretaris Hoofdbestuurlah jang wadjib diadi gantinja Voorzitter itoe, dan di waktoe itoe marena berpangkat vice Voorzitter, artinja berpangkat Voorzitter pembantoe.
<b>Fasal 2.</b>	Perkara 5. Sekalian soerat-soerat jang dikirim oleh perhimpoean ini mesti terboeboeh tanda tangannja Voorzitter dan secretaris.
Perkara 1. Masing masing lid jang tida maeo dalam bilangan kekwasaannja, sesoetoe kawasannja, correspondent dari perhimpoean ini lid itoe diseboet lid terlar.	Perkara 6. Dalam soerat kabarna perhimpoean ini, jaitoe soerat wakblad, bolehlah diwartaken bemaen karangan-karangan dari lid, serta boleh djoega dari orang lawawan boekan lid. Akan tetapi tiap-tiap karangan itoe sebelomnja di moentiken dalam soerat kabar mesti di berempog lebih doeloe oleh Dagelijksch Bestuur, karna Dagelijksch Bestuurlah jang wadjib mamikoel dan tanggeng dijawabnja atas karangan-karangan jang dimoentiken dalam soerat kabar itoe.
<b>Fasal 3.</b>	Perkara 7. Secretaris itoe wadjib akan mengarang semoea soerat-soerat jang mesti di kelowarken oleh perhimpoean ini, serta japoen djoega jang wadjib mengowasal lagi poela mengowasal atas segala soerat-soerat dan boekoe-boekoe (arsief) kepoenjaannja perhimpoean ini.
Perkara 1. Barang siapa jang telah masoek mendjadi lidnja perhimpoean ini, haroes tiap tiap boelan membayar wang patoengan (wang persekoetoean) dalam boelan jang masih berdjalan, moelat daer keetika marena masoek mendjadi lid. Oewang patoengan itoe di seboet: contributie.	Perkara 8. Peningmeester itoe wadjib akan menagih segala oewang jang mesti di bayar kepada perhimpoean ini, serta wadjib akan memegang boekoe-boekoe tentang penerimann dan pengeloewaran dari edwangnja perhimpoean ini.
Perkara 2. Barang siapa jang meletakken djabatannja sebagai lid perhimpoean ini, marena haroes membayar wang patoengan itoe atas boelan jang masih berdjalan, di waktoe marena minta berhenti.	<b>Fasal 7.</b>
<b>Fasal 4.</b>	Perkara 1. Barang siapa jang di timbang oleh sekalian lid akan doedoeok pada Hoofdbestuur, itoeelah mesti di tentoeaken oleh Algemeene vergadering, sedang menentoeaken itoe dikata-memilih lid Hoofdbestuur. Algemeene vergaderinglah jang wadjib memilih lid-lid Hoofdbestuur itoe dari antara beberapa lid perhimpoean ini jang mana mananja telah terseboet dalam daftar bakal (candidate) lid Hoofdbestuur. Daftar itoe di seboet candidatenlijst, sedang daftar itoe mesti di sampaiken kepada masing masing lid perhimpoean ini an.
Perkara 1. Djkikalau ada lid jang bekelakoean tida baik kepada sesama lid dari perhimpoean ini, atawa kepada Hoofdbestuur, maka lid itoe boleh dilepaskan boeat sementara waktoe sadja dari pangkat lidnja, oleh Hoofdbestuur, boleh djoega di lepas atas permintaannja pemerintahan sifeeling.	
Perkara 2. Pada tiap-tiap kali ada lid dilepas dari pangkatnja lid, baik dilepas tetap, maeopoen boeat sementara waktoe sadja, maka mestilah lid itoe diberi kabar dengan diterangkan sja sebab-sebabnja tentang halnja marena dilepas itoe.	
Perkara 3. Masing masing lid jang dilepas boeat sementara waktoe dari pangkatnja lid, marena boleh minta soepaja perkara atas kelapasaannja diperiksa serta di poetoesken dalam Algemeene vergadering.	

<b>Fasal 6.</b>	
Perkara 1. Bestuur harian jang dikopai oleh Voorzitternja haroesiah mengamati-djalannja sekalian pekerdjaan harian jang haroes di perboeat oleh perhimpoean ini.	Perkara 1. Bestuur harian jang dikopai oleh Voorzitternja haroesiah mengamati-djalannja sekalian pekerdjaan harian jang haroes di perboeat oleh perhimpoean ini.
Perkara 2. Voorzitter Hoofdbestuur wadjiblah akan mengepalai djalannja sekalian hak dan kewadjiban, jang haroes di djoendjoeng oleh perhimpoean ini serta oleh tjabangnja.	Perkara 2. Voorzitter Hoofdbestuur wadjih djoega akan mengepalai kerapatan oemoem (Algemeene Vergadering) baik jung terboeka oleh Hoofdbestuur, maeopoen jang terboeka oleh Bestuur harian.
Perkara 3. Voorzitter Hoofdbestuur wadjih djoega akan mengepalai kerapatan oemoem (Algemeene Vergadering) baik jung terboeka oleh Hoofdbestuur, maeopoen jang terboeka oleh Bestuur harian.	Perkara 3. Voorzitter Hoofdbestuur wadjih djoega akan mengepalai kerapatan oemoem (Algemeene Vergadering) baik jung terboeka oleh Hoofdbestuur, maeopoen jang terboeka oleh Bestuur harian.
Perkara 4. Djkikalau Voorzitter Hoofdbestuur mendapat sakit, maka secretaris Hoofdbestuurlah jang wadjib diadi gantinja Voorzitter itoe, dan di waktoe itoe marena berpangkat vice Voorzitter, artinja berpangkat Voorzitter pembantoe.	Perkara 4. Djkikalau Voorzitter Hoofdbestuur mendapat sakit, maka secretaris Hoofdbestuurlah jang wadjib diadi gantinja Voorzitter itoe, dan di waktoe itoe marena berpangkat vice Voorzitter, artinja berpangkat Voorzitter pembantoe.
Perkara 5. Sekalian soerat-soerat jang dikirim oleh perhimpoean ini mesti terboeboeh tanda tangannja Voorzitter dan secretaris.	Perkara 5. Sekalian soerat-soerat jang dikirim oleh perhimpoean ini mesti terboeboeh tanda tangannja Voorzitter dan secretaris.
Perkara 6. Dalam soerat kabarna perhimpoean ini, jaitoe soerat wakblad, bolehlah diwartaken bemaen karangan-karangan dari lid, serta boleh djoega dari orang lawawan boekan lid. Akan tetapi tiap-tiap karangan itoe sebelomnja di moentiken dalam soerat kabar mesti di berempog lebih doeloe oleh Dagelijksch Bestuur, karna Dagelijksch Bestuurlah jang wadjib mamikoel dan tanggeng dijawabnja atas karangan-karangan jang dimoentiken dalam soerat kabar itoe.	Perkara 6. Dalam soerat kabarna perhimpoean ini, jaitoe soerat wakblad, bolehlah diwartaken bemaen karangan-karangan dari lid, serta boleh djoega dari orang lawawan boekan lid. Akan tetapi tiap-tiap karangan itoe sebelomnja di moentiken dalam soerat kabar mesti di berempog lebih doeloe oleh Dagelijksch Bestuur, karna Dagelijksch Bestuurlah jang wadjib mamikoel dan tanggeng dijawabnja atas karangan-karangan jang dimoentiken dalam soerat kabar itoe.
Perkara 7. Secretaris itoe wadjib akan mengarang semoea soerat-soerat jang mesti di kelowarken oleh perhimpoean ini, serta japoen djoega jang wadjib mengowasal lagi poela mengowasal atas segala soerat-soerat dan boekoe-boekoe (arsief) kepoenjaannja perhimpoean ini.	Perkara 7. Secretaris itoe wadjib akan mengarang semoea soerat-soerat jang mesti di kelowarken oleh perhimpoean ini, serta japoen djoega jang wadjib mengowasal lagi poela mengowasal atas segala soerat-soerat dan boekoe-boekoe (arsief) kepoenjaannja perhimpoean ini.
Perkara 8. Peningmeester itoe wadjib akan menagih segala oewang jang mesti di bayar kepada perhimpoean ini, serta wadjib akan memegang boekoe-boekoe tentang penerimann dan pengeloewaran dari edwangnja perhimpoean ini.	Perkara 8. Peningmeester itoe wadjib akan menagih segala oewang jang mesti di bayar kepada perhimpoean ini, serta wadjib akan memegang boekoe-boekoe tentang penerimann dan pengeloewaran dari edwangnja perhimpoean ini.
<b>Fasal 7.</b>	<b>Fasal 7.</b>
Perkara 1. Barang siapa jang di timbang oleh sekalian lid akan doedoeok pada Hoofdbestuur, itoeelah mesti di tentoeaken oleh Algemeene vergadering, sedang menentoeaken itoe dikata-memilih lid Hoofdbestuur. Algemeene vergaderinglah jang wadjib memilih lid-lid Hoofdbestuur itoe dari antara beberapa lid perhimpoean ini jang mana mananja telah terseboet dalam daftar bakal (candidate) lid Hoofdbestuur. Daftar itoe di seboet candidatenlijst, sedang daftar itoe mesti di sampaiken kepada masing masing lid perhimpoean ini an.	Perkara 1. Barang siapa jang di timbang oleh sekalian lid akan doedoeok pada Hoofdbestuur, itoeelah mesti di tentoeaken oleh Algemeene vergadering, sedang menentoeaken itoe dikata-memilih lid Hoofdbestuur. Algemeene vergaderinglah jang wadjib memilih lid-lid Hoofdbestuur itoe dari antara beberapa lid perhimpoean ini jang mana mananja telah terseboet dalam daftar bakal (candidate) lid Hoofdbestuur. Daftar itoe di seboet candidatenlijst, sedang daftar itoe mesti di sampaiken kepada masing masing lid perhimpoean ini an.



Perkara 1. Masing-masing lid Hoofdbestuur mesti berkejasama dan berkoempool, sesudah berpangkat satoe tahun baruanja. Akan tetapi pada waktu itoe djoega marena boleh mestikan diri-nya akan diganti lagi.

Perkara 2. Dalam Algemeene Vergadering se-sedaknja sekalian lid-Hoofdbestuur terpilih, hares djoega menentoecken, apakah jang dipilih-nya, mendjadi Voorzitter Hoofdbestuur itoe.

Perkara 3. Di kemoedian hari dalam vergade- ring pertama jang diboeka oleh sekalian lid Hoofdbestuur, jaitoe vergadering jang di namai: Bestuursvergadering, disitoeah sekalian lid wa- djib menentoecken, siapa antara marena itoe jang diwadjibkan memkoel kewadajiban pangkat jang lain, jang soedah ditetapkan adanja, se- dang masing-masing antaranja boleh memkoel melainkan satoe pangkat sadja, baik pangkat pada Hoofdbestuur, macepoe pangkat pada pemerintahan barian.

Fasal 8.

Perkara 1. Hoofdbestuur itoe wadjib akan berkoempool memboeka vergadering, tiap-tiap boelian sekoerang-koerangnja satoe kali.

Perkara 2. Hoofdbestuur itoe wadjib merawat- ken dan mendjaga atas segala miliknya, perhim- poenan ini, menetapkan atoeran bagi pekerdjan harian, mendjaga soepaja sekalian atoeran terse- boet dalam ajarat dan soerat pengatoer perhim- poenan ini, djanngan dilanggar dan disia-siaken.

Perkara 3. Hoofdbestuur berkoewasa akan me- lepas satoe atawa lebih, lid pada pamarintahan afdeeling, atawa melepas correspondent dari pangkatnja, kalau soedah ternjata kepada Hoof- dbestuur, bahwa jang dilepas itoe, bersoenggoeh- soenggoeh marena mendatangkan kerogian atwa menjaranjaken hadjatnja perhimpoean ini.

Perkara 4. Lid pemerintahan afdeeling atwa correspondent, jang dilepas dari pangkatnja itoe, bolehlah marena minta soepaja sababja dilepas itoe, diperiksa serta di poetoesken oleh Algemeene vergadering, jang akan diboeka, pada waktu jang terdekat dari hal-kelepasannja itoe.

Perkara 5. Seandainja perhimpoean ini mesti di wakliken pada se-satoe perkara, jang mesti di poetoesken diloevar perhimpoean, maka da- lem hal itoe, Hoofdbestuurlah jang wadjib me- wakliken perhimpoean ini.

Fasal 9.

Perkara 1. Pada tiap-tiap Algemeene verga- dering dan Algemeene vergadering luar biasa, jang boleh dodoek berkoempool pada vergade- ring itoe, melainkan Hoofdbestuur dan beberapa wakil-wakilnja sekalian lid.

Perkara 2. Masing-masing wakil terseboet diatas ini, hareslah terdjadi atas pemilihannja sekalian lid, jang masoek bilangan kekoewasa- annja afdeeling atwa correspondent. Pada wak- toe wakil itoe menghadap pada Algemeene ver- gadering, wadjiblah marena memperhatikan soe- rant koewasannja jang menjatakan bahwa soeng- goeh-soenggoeh marenalah jang dipilih akan dja- di wakli.

Perkara 3. Pada tiap-tiap afdeeling, serta djoega tiap-tiap bilangan kekoewasaan corres- pondent, melainkan boleh mengetoes soerang wakil sadja ka Algemeene vergadering itoe.

Perkara 4. Pada Algemeene vergadering itoe nda berkoempool beberapa wakil, datang dari afdeeling-afdeeling atawa dari bilangan kekoewasaan correspondent, boeat masing-masing wakil di koewasani akan menjeboet soewarannja. Akan tetapi boleh djadi bahwa wakli itoe di koewasani dengan lebih dari satoe soewara. Mu- ka boeat menetapkan banjaknja soewara jang boleh di koewasaken kepada seorang wakil, per- atoerannja seperti berkoet, jaitoe: Kalau af- deeling atawa kekoewasaan correspondent ban- jaknja lid-lidnja ada:

15 sampai 25 orang, sebagai wakilnja, 1 soewa- ra.		
26	50	2
51	100	3
101	200	5
201	300	7
301	400	9
401	500	11
501	600	12
601	700	13
701	800	14
801	900	15
lebih dari 900		16

Perkara 6. Boeat lid-lid jang tersiar, marena itoe boleh memilih waklija dengan menoept atoeeran sebagai terseboet diatas ini.

Perkara 7. Masing-masing lid jang dodoek dalam Hoofdbestuur, terlaranglah marena akan mendjadi waklija afdeeling, dan terlarang djoega marena akan menjeboet soewarannja, ka- laili vergadering hendak memetoesken perhim- poennja atas soesatoe perkara. Maka mem- oesken perhimpoean itoe, disebot: verga- dering mendoeer.

Perkara 8. Algemeene Vergadering hoef baik jang akan djoega jang luar biasa, jang boleh di anggar satoe soewara, satoe kesoewoel di- tjaranja ada sekali, satoe lid-lid Algemeene ver- gadering itoe di kemoedian akan wakli wakli- nya sekoerang-koerang ada 1/3 dari-banjaknja sekalian afdeeling atwa bilangan correspon- dent.

#### Fasal 10.

Tiap tiap algemeene vergadering mesti diwa- djibken akan memetoesken bitjaranja atas per- kara-perkara terseboet dibawah ini.

- a. menetapkan soewara wang-contributie.
- b. menetapkan hari-bagai memboeka vergade- ring lid-lid bestuur.
- c. menetapkan dengan pegawe pembantoe jang seroeпа apakah Hoofdbestuur itoe perloe di bantoe bekdjanja.
- d. mengesahkan soerat peritoengan (verant- woording) bagi hasil dan belandja atas ta- hoeen jang telah laloe.
- e. menetapkan soerat anggaran (begrooting) atas hasil dan belandja bagi tahoen jang akan datang.
- f. memilih Hoofdbestuur.
- g. menimbang permoehoean dan naschat jang di sampaikan pada perhimpoean ini.
- h. membitjaraken hal jang lain-lain jang di masoekken oleh lid pada vergadering itoe.



<p style="text-align: center;">Fasal 11.</p> <p>Tiap-tiap perkara yang akan di bitjarakan pada Algemeene vergadering, haroeslah di ma'loemken lebih doeloe dalam medan soerat kabarnya perhimpoean ini.</p>
<p style="text-align: center;">Fasal 12.</p> <p>Perkara 1. Barang siapa yang berkoewasa akan doedoek pada Algemeene vergadering maka djoega boleh bertjampoer bitjara atas sesoetoe perkara dalam vergadering itoe.</p> <p>Perkara 2. Djikalau Algemeene vergadering itoe maoe mendjatoehken kepoetoesan timbanganja atas sesoetoe perkara jaitoe di seboet: maoe stam maka yang berkoewasa akan mengelearken soewaraja pada kepoetoesan itoe, jaitoe melainken masing-masing wakil dari afdeeling atawa dari kekoewasaan correspondentja.</p> <p>Perkara 3. Tiap-tiap Hoofdbestuur atawa lid mengoendjoekken sesoetoe pildran (voorstel) di bawah timbanganja vergadering, maka tentang voorstel itoe vergadering mesti mendjatoehken kepoetoesan timbanganja, sesoedahnja ditimbang, berapa soewara yang moefakat, dan terapa soewara menolak voorstel itoe. Pekerjaan mendjatoehken kepoetoesan timbanganja itoe disaboet: vergadering itoe" tentang voorstel itoe.</p> <p>Perkara 4. Pada waktoe vergadering mesti "stem" tentang sesoetoe perkara, maka masing-masing lid wadjib kabarken timbanganja tentang perkara itoe dengan mendengarken soewaraja, soepaja dia memberi tahoe, bahwa dia moefakat atawa tida. Akan tetapi kalau vergadering mesti "stem" tentang orang, maka masing-masing lid wadjib kabarken timbanganja tentang orang itoe, dengan memolis pada sepotong soerat.</p> <p>Perkara 5. Voorstel itoe dikata: soenggoeh diterima oleh vergadering, djikalau soewara yang moefakat lebih banyak dari soewara yang menolak, tetapi kalau soewara yang menolak lebih banyak dari soewara yang moefakat, maka voorstel itoe dikata: tida diterima oleh vergadering.</p> <p>Perkara 6. Djikalau banjaknja lid yang moefakat beresama dengan banjaknja lid yang menolak, maka atas voorstel itoe kepoetoesan timbanganja vergadering tida boleh di djatoehken pada vergadering ini, tetapi mesti di oendoerken sampai pada algemeene vergadering yang akan diboeu terdekak dibelakang hari.</p>
<p style="text-align: center;">Fasal 13.</p> <p>Perkara 1. Tiap-tiap afdeeling berkoewasa akan menetapkan atoerah tentang pekerdjaanja sebagai maeraja sendiri, asalkan djangan melanggar atoerajnja perhimpoean ini, terseboet dalam sjarat atawa soerat pengatoer ini.</p> <p>Perkara 2. Tiap-tiap soerat atoeran, yang di tetapkan oleh afdeeling oentoek pekerdjaanja sendiri, maka soerat atoeran itoe tida sah, kalau bileoem di kaboelken oleh Hoofdbestuur.</p> <p>Perkara 3. Maka kaboel ini ditolak oleh Hoofdbestuur, kalau soerat atoeran yang ditetapkan oleh afdeeling itoe soenggoehnja melanggar sjarat atawa soerat pengatoer ini.</p> <p>Perkara 4. Djoembiahnja oewang contributie yang diterima oleh Hoofdbestuur, mestilah diserahken 20% (doewa: poeloech percent) dari djoembiah itoe, oentoek belandja yang mesti di bayar oleh segala afdeeling.</p>

<p style="text-align: center;">Fasal 14.</p> <p>Perkara 1. Tiap-tiap afdeeling wadjib akan memboeka vergadering, pada hari tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah afdeeling itoe.</p> <p>Perkara 2. Maka tentang vergadering itoe, wadjiblah pemerintah afdeeling kirim surat (verslag) kepada Hoofdbestuur perhimpoean ini dengan selekas-lekasnja.</p>
---

<p style="text-align: center;">Fasal 15.</p> <p>Perkara 1. Penningmeester pemerintah afdeeling diwadjibken menagih oewang contributie yang mesti dibayar kepada perhimpoean ini. Maka dari djoembiah yang dia terima mestilah dia serahken 80% (delapan poeloech persen) kepada Hoofdbestuur.</p> <p>Perkara 2. Penningmeester itoe wadjib akan serahken oewang contributie yang diterima kepada Hoofdbestuur, sedang perserahan itoe mesti di boeat tiap-tiap belan sekali.</p> <p>Perkara 3. Atas penerimaan oewang contributie atawa oewang derma, mestilah penningmeester memberi soerat kwitantie.</p>
---

<p style="text-align: center;">Fasal 16.</p> <p>Perkara 1. Tiap-tiap afdeeling wadjib akan mendjatoehken kepoetoesan oewang contributie yang mesti dibayar kepada perhimpoean ini. Maka dari djoembiah yang dia terima mestilah dia serahken 80% (delapan poeloech persen) kepada Hoofdbestuur.</p> <p>Perkara 2. Penningmeester itoe wadjib akan serahken oewang contributie yang diterima kepada Hoofdbestuur, sedang perserahan itoe mesti di boeat tiap-tiap belan sekali.</p> <p>Perkara 3. Atas penerimaan oewang contributie atawa oewang derma, mestilah penningmeester memberi soerat kwitantie.</p>
---

<p style="text-align: center;">Fasal 17.</p> <p>Tiap-tiap afdeeling atawa tiap-tiap bilangan correspondent, serta djoega masing-masing lid yang tersiar berkoewasa akan masoekken voorstel kepada perhimpoean ini.</p>
--

<p style="text-align: center;">Fasal 18.</p> <p>Perkara 1. Soepaja sekalian lid yang berkoempoel pada afdeeling, dapet bekerdja terlebih koewat dan terlebib baik, maka boluhlah pada afdeeling itoe didirikan wakgroep.</p> <p>Perkara 2. Tiap-tiap wakgroep diperkenankan memboeka vergadering sendiri, oentoek meramboek keperluan dirnja, sedang kalau wakgroep itoe merasa perloeraja akar masoekken voorstel, maka voorstel itoe mesti di sampaiken kepada bestuurja Afdeeling itoe.</p>
--

<p style="text-align: center;">Fasal 19.</p> <p>Perkara 1. Banjaknja oewang contributie yang mesti dibayar oleh masing-masing lid, itoealah oleh Algemeene vergadering, pada tiap-tiap tahun mesti di tetapkan lagi.</p> <p>Perkara 2. Maka banjaknja oewang contributie itoe, jalah satoe persen dari gadjih boelanan, yang diterimanja oleh lid, paling sedikit 7 0/20 dan sebanjak-banjaknja f 1.</p> <p>Perkara 3. Masing-masing lid yang dapet oewang wachgeld atawa dapet gadjih non-actiiteit, atawa yang lagi dapet perloer, maka masing-masing antara mereka itoe tida membayar oewang contributie, (dibebaskan dari pembayaran contributie) tetapi masing-masing antara mereka itoe tinggat diberi hak, seperti kepada lid, masipoen dia terbebaskan dari membayar oewang contributie itoe.</p>
---

Perkara 4. Penningmeester pada afdeeling serta masing-masing correspondent, diwajibkan mengah contributie jang mesti di bayar oleh lid, jang masoek bilangan afdeeling atawa bilangan kekoewasaannya.

Perkara 5. Oewang contributie jang mesti di bayar oleh lid, jang tersiar mesti ditagih oleh Hoofdbestuur.

Perkara 6. Masing-masing lid jang lalai membayar oewang contributienja, sedang lamauja lalai itoe soedah 3 boelan, maka lid itoe boleh di lepas dari pangkatnja lid.

Perkara 7. Djikalau ada lid dilapas dari pangkat lid, sebab dia tida bayar oewang contributie beberapa boelan, maka lid itoe baroe boleh ditrima lagi akan djadi lid, kalau setangnja contributie soedah di loenasken.

Perkara 8. Tiap-tiap tahoen pada boelan Januari, afdeeling Bandoeng wadjib mendirikan commissie, sedang commissie itoe 3 orang banjaknja, serta commissie wadjib akan memeriksa soerat peritoengan dan setang-piutang jang terkasang oleh penningmeester Hoofdbestuur, se-soedahja memeriksa itoe maka commissie haroes akan masoekken soerat pendapatnja tentang pemeriksaan itoe kepada Algemeen vergadering.

**Fasal 20.**

Maka soerat kabarnya perhimpunan ini, jaitoe jang tersebet wakblad, diberikan kepada masing-masing lid dengan partjoema.

**Fasal 21.**

Djikalau perhimpunan ini tersangkut dengan sesoetoe perkara, sedang dalam sjarat atawa dalam soerat pengatoer ini, tida ada atoesanja jang dapat memberi keterangan, bagaimana orang mesti memoetoekken ha itoe, maka kalau kedjadian begitoe Hoofdbestuur berkoewas akan memoetoekienja memoet lambanganja sendiri, akan tetapi di kemoedian hari pada Algemeen vergadering jang akan diadakan, mestilah kepoetoesanja Hoofdbestuur itoe di serahkan kepada Algemeen vergadering minta di saliken.


**Fasal 22.**

Masing-masing lid perhimpunan ini, mesti di beri dengan pertjoema, satoe boeko sjarat dan soerat-pedja toernja perhimpunan ini.

Rancangan Anggaran Rumah Tangga atau *huishoudelijkreglement* dari PBST yang kemudian disahkan kongres pada tahun 1928 (*Kereta Api*, Oktober 1927)




## Lampiran 3



Rapat Tahunan Pertama PBST yang diselenggarakan di Gedung *Societeit Ons Genoegen*, Bandung pada tanggal 22 – 23 Januari 1928 (*Kereta Api*, Februari 1928)

## Lampiran 4



Contoh bagian Kepala Surat Kabar “Kereta Api”, orgaan dari Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram (PBST). Surat Kabar Ini terbit setiap satu bulan sekali biasanya pada tanggal 15 di setiap bulannya.



## Lampiran 5

Staatspoor- en Tramwegen.  
 Circulaire Hisp. No. 3226.  
 Situasija Dienstleiding kepada  
 V. S. T. P.

Sebagaimana pegawai-pegawai S.S. on Tr. sudah mengetahui djoega, belom berselang berapa lama Pemerintah telah mendapat alasan akan melokokan oendang-oendang yang membatasi hak bersidang, yang lebih dahulu sudah berlatoe kepada P.K.I. dan S.R. kepada perkoempolan pegawai Spoor dan Tram (V.S.T.P.). Sebajaja perkoempolan ini meletakkan dirinja soentoe vak-vereeninging, tetapi sesoenggoehinja mendapat pimpinan dari orang-orang loear, kaum komunist, yang bertambah lama bertambah benar djoega pengaruhinja kepada lid-lid. Oleh karena pergerakan dan propaganda yang datang dari loear itoe V.S.T.P. menjadi berbahaya poela bagi keamanan oemoem, sebagai perkoempolan-perkoempolan komunist yang sedjati.

Dengan soerat-edaran yang tertoes pada 27 September 1919 No. 453x (Bijblad No. 9234), kemoedian dijelasakan dengan soerat tg. 17 September 1924 No. 293x (Bijblad No. 10683) Pemerintah telah menjatakan sikapnja, bahwa tiap-tiap orang merdek dalam kejakimannja tentang politik, akan tetapi bagi pegawai Negeri, tinggi dan rendah terlarang memboent propaganda yang maksudnja akan meroesakkan kekoekaan Pemerintah atau yang menoesdjee kepada maksod itoe, baikpoen dengan berterang atau dengan menjindir, terboeka-atan tersemboenji. Tambahan poela, oleh karena tiada dapat dirangkal lagi bahwa PERSARIKATAN KOMMUNIST INDIA (P.K.I.) dan SARIKAT ISLAMI (S.I.) memoenjai sikap yang berbahaya kepada Negeri, maka dengan soerat edaran tg. 25 Mei 1926 No. 193x Pemerintah menerangkan poela, bahwa djabatan lid-bestuur atau lid-biasa dari perkoempolan-perkoempolan itoe — sebagaimana djoega — tiadalah dapat dirangkapkan dengan pangkat Gouvernement.

Sesoadah keloeat soerat-edaran yang paling blakang masih ada padja lid-lid atau bestuur V.S.T.P. yang karena soekannja atau janninja kepada Komunisme, tetap djoega mentjari perhoebongan dengan lid-lid atau bestuur P.K.I. dan S.R. dan teroes beroesaha dalam lingkoeengja perhimpoenainja (V.S.T.P.) mereka itoe tidak salah lagi mengomakan pengaruhinja tiada sapa kepada teman-temannja yang sudah mendjadi lid, tetapi demikian djoega kepada pegawai-pegawai spoor yang belom masoek perkoempolan itoe.

Bagi pegawai-pegawai yang belom djabatan (diens) Spoor, dan bila menoerbet pendapat yang berwadjab, (dienstleiding) tjoekep-keterangan atas perboecatannja itoe, mereka akan dilepas dari djabatannja.

Akan tetapi dengan njata diterangkan disini bahwa pegawai-pegawai Spoor sekali kali tidak terbiarng akan memboent soeatoe perkoempolan yang sesoenggoehnja bermaksod akan memperhatikak keperluan lid-lidnja dalam pekerjaan (vakbelangen) yang berwadjab (dienstleiding) tiadalah menaroch keberatan sedikit djoega kepada V. S. T. P. bila perkoempolan ini sesoenggoehnja menadapi tantangan vak sedjati sedja, halinja girang sekali dan saugecep akan beresaja bersama-sama, sapa saja bisa mandatangkan kesempoernnja boeat kejean itoe.

Perhoebongan dengan dienstleiding tiadalah akan berhasil, sebelum pasti benar bahwa djabat lid-lid sendiri sudah terbit kemoem yang soenggoeh akan menghilangkan pengaruh komunist dari perkoempolannja, baik dengan djalan memilih hoofd-bestuur baroe (seboleh-bolehnja pegawai-pegawai, belom orang loearan) yang tiada behaloean atau berpaham komunist, dan mengenni bestuur-bestuur afdeeling yang akan tetapi komunist, manepoen dengan djalan mendirikan perkoempolan (organisatie) baroe yang sedjak bermoea tiada menjoekj Komunisme.

Bandung, 9 November 1926.  
 De Hoofdinspecteur der Staatspoor- en Tramwegen.

Salah satu contoh surat edaran atau *circulaire* yang dikeluarkan oleh *inspecteur* dari SS (*Kereta Api*, September 1927)

## Lampiran 6

**Setoedjoenja dari Pembesar-Pembesar Spoor dan Tram.**

Dibawah ini dimoetkan salinan soerat soerat dari pembesar-pembesar: Hisp. S. S. en Tr. N. I. S. en S. J. S. jaitoe pembalasan soeratnja Hoofdbestuur P. B. S. T. No. I ddo. 23 Juli 1927.

Soerat Hoofdbestuur P. B. S. T.

Dengan segala hormat.

Maka spoetjoek soerat ini beserta beberapa kehormatan dari pada voorloopig Dagelijksch Hoofdbestuur dari Perhimpoeenan Beambte klas II Spoor dan Tram ditanah Hindia Belanda bertinggal di Bandoeng. Memajukan kehormatan Padoeka Kan-

... dan pada tanggal 19 Juli 1927 bertinggal di Bandoeng. Memajukan kehormatan Padoeka Kan-

Bandoeng dengan bersebabnja Hoofdbestuur Statuten, Raad van Advies dan Bestuur dan sebagainya, yang spoetjoek Bandoeng maka diberitahukan soerat perhimpoeenan, tentoe pegawé pegawai klas II pada Spoor dan Tram, dengan memakai nama Perhimpoeenan Beambte klas II Spoor dan Tram di tanah Hindia Belanda.

Maka atas toedjoehannja perhimpoeenan hoc terselat di statuten art. 2 jaitoe akan mempersoetjoek maksoed semoea Beambte klas II yang bekerdja pada Spoor dan Tram didalam tanah Hindia Belanda, serta akan menambahkan hadjat hidnja, lagi akan menambahkan keselamatan hidoeppnja, dan akan mengembangkan boedinja. Akan tetapi tida maoe bertjampoer dengan Politiek atawa dengan Agama.

Dan boeat sementara Dagelijksch Hoofdbestuursleden ada bertempat tinggal di Bandoeng, jaitoe:

Voorzitter	Wiriatmadja, Onderwijzer Cursus S. S. Bandoeng.
Secretaris	Soemodinoto, Hoofdteekenaar D.O. S.S. idem.
Penningsmeester	Wiriosoekarto, idem. idem. idem.
Leden	Soeparno, Teekenaar Const. Statute N. I. S. idem.
	Bakimbi, Sorteerder Const. S.S. idem.

Statuten dari ini perhimpoeenan sesoedahnja selesai ditjapkan nanti akan diperoendjoekan.

Maka dari itoe soepaja Padoeka Kandjeng Toean mendjadi itoe adanja.

Atas nama  
Voorloopig Hoofdbestuur P. B. S. T.  
(w.g.) Wiriatmadja,  
Voorzitter.  
(w.g.) Soemodinoto,  
Secretaris.

No. S 2385.

Soerat dari Hisp. S. S. en Tr.

Berhoesboeng dengan soerat toean voorloopig Hoofdbestuur danggal 22 Juli 1927 No. 1. Saja atoe bertaoe dengan hormat, bahwa saja ada bersoecka hati mendengar atas berdirinja toean ampoenja perhimpoeenan.

Dan saja mengharap djoega, toean ampoenja perhimpoeenan itoe, dikemoedian hari akan bekerdja bersama-sama dengan dienstleiding S. S. dan Tr. serta ambil djalan jang menjenangkkan dan berhatsil bagi keperluan, moepoen boeat pegawai atawa peroesahaan (bedrijf).

De Hoofdinspecteur der Staatsspoor en Tramwegen,  
(w.g.) W. F. Staargaard.

No. 237D.

Soerat dari Voorzitter Bestuur N. I. S.

Dengan bersoecka hati kami mendapat kabar hal berdirinja P. B. S. T. dan lagi kami mengharap akan bekerdja bersama-sama jang baik dengan toean ampoenja Perhimpoeenan, jang mana dari pihak kami selaloe harapkan.

Dengan hormat  
Het Comité van Bestuur.

No. 621P.

Soerat dari Hoofdvertegenwoordiger dari maatschappij maatschappij

Dengan bersoecka hati sekali, saja mendapat taoc soerat toean hal berdirinja perhimpoeenan Beambte Klas II Spoor dan Tram N. I.

Saja pertaja jang perhimpoeenan ini akan bisa menjoekoepp pada keperloeanja dan mengharap soepaja antara toean ampoenja perhimpoeenan dengan maatschappij maatschappij kami, bisa selaloe bekerdja bersama sama jang menjenangkkan.

De Hoofdvertegenwoordiger.

Beberapa surat persetujuan atas berdirinya PBST dari petinggi-petinggi perusahaan kereta api di Hindia Belanda (Kereta Api, September 1927)



## Lampiran 7

**Motie.**

**Perhimpoean Beambte Spoor dan Tram  
di Hindia-Belanda.**

Berhimpoean di Congres ka IV, di Djokjakarta pada tanggal 9 Mei 1931.  
Mendenger pemitjaraan jang dilangsoengken di Volksraad.  
Mendenger pemitjaraan di Congres dari Perhimpoean Beambte Spoor dan Tram ini.  
Memhatja soerat balesan dari Sri Baginda Radja Poetri jang dilakoeken dengan perantaraan Gouverneur Djokjakarta dengan soerat tanggal 14 Maart 1931 No. 3467/33 T.B.  
Menjesal sekali jang Pemerintah soedah memberi taekani poetoessannia bahwa radjih pegawai negeri seatasnja f 50.— moelai boelan Juli 1931 aken ditoeroenken 5% dan moelai 1 Januari 1932, aken ditoeroenken 10%.

Menjesal sekali jang Pemerintah soedah membrentiken, menoeroenken pangkat atau dan menoeroenken gadjih pegawainja sebab overcomplete.

Aken berdaja oepaja sekoewat-koewatnja mentjegah djangan sampe hal ini kedjadian, dengan mengambil djalan jang sjah.

Memoetoesken Motie ini aken disampeken kepada Vakcentrale „Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri,” Spoorbond, Minister van Koloniën, 1e dan 2e Kamer dari Staten Generaal dan Pers.

Dan lantass melandjoetken pakerdjaännja boewat ini hari.

Salah satu aksi PBST untuk menolak kebijakan perusahaan atau pemerintah dengan menyampaikan motie untuk mencegah timbulnya kebijakan yang merugikan kaum *beambten* (*Kereta Api*, Juni 1931)

## Lampiran 8

SALINAN

S.S. dan Tr. Bandoeng, 26 Mei 1931.  
No. S 2020.

Perihal: extra verlof dan extra  
vrijbiljet.

Dengan hormat

Saja mengabarkan soedah trima soe-  
rat Toean-toean tt. 12 Mei 1931 No. 753/6, 754/5, 755/5 dan tt. 16 Mei 1931 No. 770/5, jang maksoednja soedah saja peringati.

Boeat saja tida ada keberatan terhadap pada memberikan extra verlof dan extravrijbiljet kepada leden hoofdbestuur jang tersiar oentoek mengoendjoengi propaganda- dan oprichtingsvergadering dalam masing-masing res-sortnja, asal sadja tida ada keberatan bagi dienst.

Hoofdinspecteur S.S. dan Tram  
wg. W. T. H. van SCHAIK.

Kepada jth. H.B. P.B.S.T.  
di Bandoeng.

Kehadapan.  
Padoeka Toean Hoofdinspecteur dari Staatsspoor dan Tram di Hindia Belanda jang bersemajam ada  
di  
Bandoeng.

Bandoeng, 6 Juni 1931.

Perihal: Pegawe-pegawe jang diberentikan ditoeroenkan pangkatnja dan gadjihnja.

No. 937/14/31

Lampiran: II

Dengan segala hormat.

Bersama ini kami meagatoerkan op-gawe S.S. dan Tram jang soedah dan akan menderita bahaya penghematan, oentoek menambah keterangan pada ketika kami menghadep pada tt 4 Mei 1931.

Kami harap sepenoeh-penoehnja moedah-moedahan Padoeka Toean melimpahkan keroenia pada mereka itoe soepaja.

1. Jang soedah diperhentikan, diberi lagi pekerdjaan.
2. Jang akan diberentikan, ditinggal-kan tetap bekerdja.
3. Jang ditoeroenkan pangkatnja atau gadjihnja, dikembalikan lagi seperti asalnja.

atas nama Hoofdbestuur P.B.S.T.  
wg. H. SASTROAMIDJOJO  
Voorzitter.

Contoh surat-surat yang menyangkut tentang pekerjaan dari PBST maupun dari SS (*Kereta Api*, Juli 1931)



## INDEKS

## A

A. Hegt, 40  
Algemeene Indische Dagblad, 38

## B

Balai Penoeloeng Kematian (BPK),  
53  
Balai Penoeloeng Kesejahteraan, 59,  
66  
Baron Goltstein, 15  
Bergsma, 29

## D

David Maarschalk, 16, 17  
*De Bezoldigingsregeling voor de  
Burgerlijke Landsdienaren*  
(BBL), 46, 47, 48, 56, 64  
De Locomotief, 38  
Drukkerij Van Dorp, 23

## F

Fock, 4, 22

## H

H. Sastroamidjojo, 48  
H. W. Dekker, 27

## I

Indische Bond, 19  
*Indische Sociaal Democratische  
Vereeniging* (ISDV), 22, 23  
Insulinde, 19

## J

J. P. de Bordes, 13

## K

Kaoem Moeda, 38

## M

M. Nooteboom, 38

## N

*Nederlands Indische Spoorweg  
Maatschappij* (NISM), 2, 13, 14,  
16, 26, 28, 29, 31, 32, 39

## P

Partai Indonesia (Partindo), 43  
Partai Komunis Indonesia (PKI), 20,  
23, 33, 34, 35, 65  
Perang Aceh, 12  
Perang Diponegoro, 12  
Perang Paderi, 12  
Persatoean Goeroe Hindia Belanda  
(PGHB), 55  
Persatoean Moeslimin Indonesia, 60  
Persatoean Pegawe Pegadaian  
Bumiputera (PPPB), 3, 4, 21, 24  
Persatoean Sarekat Islam Indonesia,  
60  
Persatoean *Vakbonden* Pegawai  
Negeri (PVPN), 54, 56, 57, 58, 64  
Persatuan Pergerakan Kaum Buruh  
(PPKB), 4, 22, 24  
Perserikatan Nasional Indonesia  
(PNI), 44, 45, 63  
Perserikatan Pegawai Pegadaian  
Hindia (PPPH), 55  
*Personeel Fabrieke Bond* (PFB), 4,  
21, 24

## R

R. Gatot Mangkoepradja, 48,  
R. P. Soeroso, 52, 53, 55,  
Raad van Indie, 28, 30,  
Raja Willem III, 13,

Rochussen, 13,  
Rooijackers, 36, 37,

### S

Sarekat Islam (SI), 4, 20, 21, 24, 28,  
29, 30, 35, 36, 63  
Sarekat Rakyat (SR), 33, 34  
SCS, 26, 29, 32  
Semaoen, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 32, 65  
SJS, 26, 29, 32,  
Sneevliet, 3, 27, 28, 30,  
Societeit Ons Genoegen, 37,  
Soekarno, 44,  
Soemodinoto, 5, 38, 42, 43,  
Soemono, 42, 50,  
Soerjoprano, 21, 24,  
Spoedcommissie, 50, 52, 53,  
Spoorbond, 5, 36, 37, 39, 40, 43, 45,  
46, 47, 49, 54, 55, 56, 60, 63  
*Staatsspoorwegen* (SS), 5, 8, 11, 15,  
16, 17, 20, 29, 32, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 68  
Steltjes, 13

### T

Tan Malaka, 24  
Troelstra, 22

### V

Van Den Bosch, 12  
Van Steenwijk, 29  
*Verbond Vereenigingen van  
Landsdienaren* (VVL), 40, 42, 43,  
46, 47, 52, 54  
*Vereniging Inheems Personeel  
Burgerlijke Openbare Werken*  
(VIPBOW), 3, 21, 40  
VOC, 12  
VSTP, 3, 4, 5, 8, 11, 20, 23, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
37, 39, 49, 65

### W

Wardikoen, 40,  
Wiriaatmadja, 5, 38, 40, 42, 50, 60,  
62  
Wiriosoeharto, 5, 38,



## RIWAYAT HIDUP

Yudian Rochendi lahir di Bogor pada tanggal 8 Januari 1985 merupakan anak ke-2 dari pasangan bapak Lukman Haminudin dan ibu Munah Marhamah. Ia memulai pendidikan formalnya di SDN Pajajaran Bogor dan lulus pada tahun 1997. Ia kemudian meneruskan pendidikan di SMPN 1 Bogor sampai lulus tahun 2000 untuk melanjutkan ke SMAN 3 Bogor lulusan tahun 2003. Setelah mengikuti SPMB, Ia berhasil masuk ke Program Studi Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sampai akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada tahun 2008.

Ia pernah menjadi anggota dari Koperasi Mahasiswa FIB UI dan menjadi Pengurus KOPMA FIB UI pada tahun 2005/2006 sebagai staf Divisi Pengembangan Usaha. Ia juga pernah tergabung dalam kepengurusan Studi Klub Sejarah (SKS) Divisi Media dan Informasi pada tahun 2004/2005. Dan sampai sekarang masih tergabung dalam ikatan alumni SMUNTI Bogor angkatan 2003.